



KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 02 – KPU. KT / 2005

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 138, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4480)
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tolitoli Nomor 176P21/DPRD.T/2004 Perihal *(pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah vide Pasal 62 ayat (2) huruf b UU. Nomor 32 / 2004) ;*
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tanggal 21 Maret 2005

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005.

Pasal 1

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

1. Masa Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Penyelesaian

Pasal 2

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Tolitoli kepada KPUD Kabupaten Tolitoli mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
 - a. Pengaturan :
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS
 - 3) Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih
 - 4) Pemantau Pemilihan
 - 5) Tata Cara pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 6) Pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye
 - 7) Audit dana kampanye
 - 8) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - 9) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tolitoli.
 - b. Penetapan :
 - 1) Perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS, dan PPK dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004.
 - 2) Hari dan Tanggal pemungutan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK
 - 4) Pembentukan dan Pengangkatan anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - 5) Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 6) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 7) Jumlah Kartu Pemilih, dan Jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 8) Hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 9) Pengumuman pasangan calon terpilih.
 3. Pembentukan Panitia Pengawas
 4. Pembentukan dan Pelatihan PPK, PPS, dan KPPS
 5. Pemberitahuan dan Pendafataran pemantau pemilihan

6. Sosialisasi informasi / pendidikan pemilih kepada masyarakat
7. Simulasi pengolahan data penghitungan suara dengan menggunakan teknologi informasi
8. Rapat koordinasi KPU Kabupaten Tolitoli
9. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :
 - a. Surat Suara
 - b. Formulir-Formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih
 - c. Alat kelengkapan administrasi
10. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 9 sesuai dengan tahapan pemilihan.

Pasal 3

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

1. Penetapan Pemilih
 - a. Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Penyusunan daftar pemilih tambahan
 - c. Penyusunan daftar pemilih sementara
 - d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara
 - e. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap
 - f. Penyampaian tanda bukti terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih
2. Pencalonan
 - a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Tolitoli
 - b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPUD Kabupaten Tolitoli oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik
 - c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPUD Kabupaten Tolitoli beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye
 - d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kabupaten Tolitoli.
 - e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPUD Kabupaten Tolitoli
 - f. Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru
 - g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan
 - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Kampanye
 - a. Pertemuan KPUD Kabupaten Tolitoli dengan tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye.
 - b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye
 - c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik
 - d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang
 - e. Penbentukan posko monitoring kampanye

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Persiapan

- 1) Bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan teknologi Informasi (SSB Setempat)
- 2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
- 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara
- 4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon
- 5) Pidato Ketua KPU Kabupaten Tolitoli menjelang pemungutan suara
- 6) Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan kegiatan :
 - a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
 - b) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS
 - c) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa / kelurahan
 - d) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan
 - e) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten Tolitoli oleh KPUD Kabupaten Tolitoli
 - f) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten Tolitoli oleh KPUD Kabupaten Tolitoli
 - g) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih
 - h) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD Kabupaten Tolitoli kepada DPRD Kabupaten Tolitoli
 - i) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten Tolitoli kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - j) Pelantikan dan sumpah / janji Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 4

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini.

Pasal 5

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, meliputi :

1. Laporan KPUD Kabupaten Tolitoli ke DPRD Kabupaten Tolitoli
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005

3. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005
4. Pembubaran Panitia Pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.

Pasal 6

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOLITOLI
Pada Tanggal : 22 Maret 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------|
| 1. H. ABD. KADIR HUSAIN, BA | (Ketua) | : | |
| 2. H. MAHMUD DAUD | (Anggota) | : | |
| 3. H. ANDI AGTAS, SmHk | (Anggota) | : | |
| 4. H. IDRUS ALHADAR, SH | (Anggota) | : | |
| 5. H. THAMRIN TAWIL, BA | (Anggota) | : | |

